

**DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DESA BAMBAN KECAMATAN
TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Rysal Aprilianto

NIM: 17421166

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

*DCC diumumkan
salahan*

[Handwritten signature]

24/Agust/2022.

**DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DESA BAMBAN KECAMATAN
TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI**



Oleh:

Rysal Aprilianto

NIM: 17421166

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rysal Aprilianto
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 04 April 1999
NIM : 17421166
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DESA BAMBAN KECAMATAN
TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya siap untuk dicabut gelar sarjana yang telah diberikan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Penulis,



RYSAL APRILIANTO



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri
Disusun oleh : RYSAL APRILIANTO
Nomor Mahasiswa : 17421166

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 20 September 2022

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 SEPTEMBER 2022
5 SAFAR 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1587/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rysal Aprilianto
Nomor Mahasiswa : 17421166
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BAMBAN KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Røy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi, dengan ini menyatakan:

Nama Mahasiswa : Rysal Aprilianto

Nomor Mahasiswa : 17421166

Judul Skripsi : DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BAMBAN KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI

Bahwa berdasarkan proses dan hasil pembinaan selama ini, serta perbaikan yang dilakukan, yang bersangkutan bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti skripsi munaqasah di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

الجامعة الإسلامية
الاستاذ المساعد الدكتور
محمد روي پورونتو

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA ORANG TUA KU,
TERUTAMA IBUNDA TERCINTA YANG SELALU MEMENUHI
TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI SEORANG IBU YANG MEMILIKI
JIWA REVOLUSIONER. DOA DAN HARAPAN SEMOGA IBUNDA
SELALU DALAM CINTA DAN KASIH ALLAH SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa`ala*

سُئِلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *hauila*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - الرَّجُلُ | <i>ar-rajulu</i> |
| - الْقَلَمُ | <i>al-qalamu</i> |
| - الشَّمْسُ | <i>asy-syamsu</i> |
| - الْجَلَالُ | <i>al-jalālu</i> |

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - تَأْخُذُ | <i>ta'khuẓu</i> |
| - شَيْئٌ | <i>syai'un</i> |
| - النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |
| - إِنَّ | <i>inna</i> |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK**DAMPAK PERNIKAHAN BERBEDA SUKU TERHADAP
KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BAMBAN
KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI****RYSAL APRILIANTO****17421166**

Salah satu dampak dari bertemunya individu individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya, dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan keharmonisan rumah tangga. Fokus penelitian pada skripsi akan membahas terkait alasan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda suku. Metode peneliitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil observasi peneliti bahwa di desa Bambi Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri terdapat berbagai macam suku baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap orang dari suku tersebut memiliki watak yang berbeda beda. Dalam catatan desa bahwa tidak terlalu banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya tinggal di Desa Bambi, kebanyakan dari mereka yang berlainan suku dapat beradaptasi dengan baik dengan keluarga pasangannya dan lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik

Kata Kunci: *Dampak, Suku, Keharmonisan*

ABSTRACT**THE IMPACTS OF INTERETHNIC MARRIAGE ON HOUSEHOLD
HARMONY IN BAMBAN VILLAGE, TIRTOMOYO DISTRICT,
WONOGIRI REGENCY
RYSAL APRILIANTO
17421166**

One of the impacts of the meeting of individuals with various ethnic backgrounds is on the occurrence of inter-ethnic or inter-cultural marriage, and the forms of families in society based on diversity in ethnicity, customs, values, and cultural norms. This then brings an impact on the mindset and harmony of the household. The research focus in this thesis is to discuss the reasons and impacts of inter-ethnic marriage. This is a field research using a qualitative approach. The observation of this research found that Bamban Village, Tirtomoyo District, Wonogiri Regency, there are various ethnic groups from East Java, Central Java and West Java, each of which has a different character. It was also found that not many couples have difficulty in communicating with their partner's family, and the environment surrounding Bamban Village. Most of them from different ethnic groups are able to adapt well to their partner's family and the surrounding environment. Thus, it can be understood that the characteristics of a harmonious family are the creation of an atmosphere of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* household life. Then every family member is obliged to get used to help each other like giving advice in a good way

Keywords: *Impact, Tribe, Harmony*

August 23, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang pembebas sejati, yang membawa cahaya untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul *“Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri”* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulsl mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.HI., M.SI, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.

5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, , selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan.
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
7. Untuk yang selalu memberikan arahan di akhir tugas ini saudara Nazri Adlani Hasibuan. Terimakasih telah memberi dorongan, semangat dan keikhlasan dalam membantu juga berbagi ilmu untuk bahan skripsi penulis,
8. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di UII ini yaitu Syukron keling, Juanda gondrong, Aiman Nabi, Indra Wakhid, Juplek, Yoza, Umam, Hanif, Mufti, Cengir, Lintang Nurmala, dan seluruh keluarga seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2017 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berbagi kebaikan dan pengalaman dalam canda tawa, suka duka kepada penulis selama ini, karena kalianlah penulis merasa penuh warna dan Bahagia selama menjalani perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan rekan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, terkhusus Angkatan 2016 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi banyak pembelajaran dan pengalaman berharga selama penulis menempuh Pendidikan di Yogyakarta hingga saat ini.

10. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama penyusunan tugas karya ilmiah ini;

Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Penulis,



Rysal Aprilianto

الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول سنة 1443 هـ

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. LANDASAN TEORI	14
1. Pernikahan	14
2. Tujuan Pernikahan	16
3. Syarat Dan Rukun Pernikahan	19

4. Hukum Pernikahan	21
5. Pengertian Suku Bangsa	22
6. Keharmonisan Rumah Tangga.....	28
7. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	34
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri	39
B. Pembahasan.....	41
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Suku Di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri	41
2. Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.....	45
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA..... 57
***CURRICULUM VITAE*..... 60**



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan, viii

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, x

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, x

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah, xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' adalah persetujuan dan qabul (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan, menurut aturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang berarti berkumpul. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Bisa juga diartikan (*wath'u alzaujah*) artinya bersetubuh dengan istrinya. Pengertian di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikāhun*” yang bersifat masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan..¹

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jurnal, Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

Salah satu dampak dari bertemunya individu individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya, dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan keharmonisan rumah tangga.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai keragaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak menimbulkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat, keragaman ini harus kita hormati dan toleransi agar tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dampak dari pertemuan individu dengan berbagai latar belakang etnis memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan berbagai bentuk keluarga dalam masyarakat berdasarkan perbedaan etnis, adat istiadat, nilai, dan norma budaya. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan keharmonisan dalam rumah tangga dan seringkali menimbulkan konflik.³

Seperti halnya didesa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, perkawinan beda suku pun sering terjadi. Dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang merantau keluar kota ataupun sebaliknya, sehingga menimbulkan adanya pernikahan beda suku dan budaya. Suku sunda biasanya bertempat tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan orang Jawa bertempat tinggal di dataran rendah. Kedua suku tersebut hidup dan bermasyarakat dan bahkan kedua suku

³ Sugeng Priyono, *persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidak langgengan perkawinan beda suku*, skripsi universitas negri semarang, 2016.

tersebut menjalin tali perkawinan. Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Selain perbedaan agama dan adat, perkawinan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda suku.

Dengan demikian dari keterangan dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Pengaruh Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Didesa Baman Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri ”. Untuk mencari solusi terhadap problematika yang dihadapi pada permasalahan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Suku Di Dusun Baman Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri ?

2. Adakah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda suku terhadap keharmonisan rumah tangga didesa bamban kecamatan tirtomoyo kabupaten wonogiri ? Mengapa demikian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan orang melakukan pernikahan beda suku.
 - b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda suku terhadap keharmonisan rumah tangga dan mengapa demikian ?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis yaitu untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Sosiologi tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku, dan dapat dijadikan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
 - b. Secara praktis, Bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui perkawinan beda suku di Desa Bamban. Dan Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang topik yang sama mengenai pernikahan beda suku.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penelitian ini, maka disini penulis membuat sistematika pembahasan. Disini penulis menyusun dengan sistem perbab dan terbagi dalam lima bab, dan dalam lima bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab antar lain :

BAB I Pendahuluan : pada bab ini terdapat beberapa sub-bab yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : dalam bab ini membahas tentang kajian Pustaka dan landasan teori.

BAB III Metodologi Penelitian : pada bagian bab ini terdiri dari berbagai sub-bab yakni, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV menerangkan secara luas dan lengkap pada saat menyelesaikan kasus perkawinan beda suku yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.

BAB V Penutup : pada sub tersebut berisikan, kesimpulan maupun saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan pencarian, bahwasanya penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan judul Dampak pernikahan berbeda suku terhadap pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang terkait dengan problematika tentang dampak pernikahan berbeda suku dalam keharmonisan rumah tangga.

Ika Chastanti, pada jurnal yang berjudul “Variasi dermatoglifi mahasiswa dari perkawinan berbeda suku. Bahwasanya dalam jurnal tersebut membahas Dermatoglifi diturunkan secara poligenik dan setiap individu memiliki pola sidik jari yang berbeda walaupun terlahir kembar. Pola sidik jari secara umum dibedakan dalam 3 pola yaitu Arch, Loop, dan Whorl. Sidik jari secara luas dapat digunakan untuk sarana identifikasi seseorang, dalam aspek biologi penurunannya serta perbedaan diantara suku-suku bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi dermatoglifi pada mahasiswa di FKIP Universitas Labuhanbatu dari perkawinan yang berbeda suku. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Metode pengambilan sidik jari dilakukan dengan menempelkan sidik jari mahasiswa pada selembar kertas dengan menggunakan bantalan stempel berwarna biru. Hasil pengambilan sidik jari hanya diamati tipe sidik jari saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tipe pola sidik jari ditemukan pada mahasiswa dengan parental Melayu – Jawa, Melayu – Batak, Jawa

– Batak dengan memiliki Arch, Loop, dan Whorl. Pola sidik Jari paling banyak ditemukan adalah tipe Loop dengan persentase 71,7% (Jawa – Batak), 61,8% (Batak – Minang) dan 60% (Aceh – Batak). Penelitian ini menemukan adanya variasi genetic pada mahasiswa yang merupakan hasil perkawian campuran berbeda suku dengan persentase berbeda-beda pada setiap tipe sidik jarinya. Pada parental dengan suku Melayu – Batak, Melayu – Jawa, dan suku Batak – Jawa ditemukan ketiga tipe pola sidik jari yaitu arch, loop, dan whorl. Parental pada suku Jawa – Minang, Batak – Minang, Aceh – Jawa, dan Aceh – Batak hanya ditemukan tipe sidik jari Loop dan whorl. Persentase tipe sidik jari terbanyak ditemukan pada tipe Loop dengan persentase terbesar 71,7% (Jawa – Batak), 61,8% (Suku Batak – Minang), 60% (Suku Aceh – Batak), 53,3% (Suku Melayu- Jawa), 47,5 % (Suku Aceh – Jawa) (Suku Melayu – Batak), dan 26% (suku Jawa – Minang).¹

Septiana, Krisnatuti, dan Simanjuntak, Pada penelitian yang berjudul “faktor suku dalam pola komunikasi, penyusuaian suami istri, dan keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi, penyusuaian perkawinan, dan keharmonisan keluarga di antara dua tipe keluarga etnis. Penelitian ini melibatkan 30 keluarga dengan suami istri yang berasal dari etnis yang sama dan 30 keluarga dari yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai suami istri dan menggunakan kuisioner. Pola komunikasi diukur dari bagaimana pasangan berkomunikasi satu sama lain, selama perkawinan. Penyesuaian diri diukur dengan 4 aspek yaitu penyesuaian diri dengan

¹ Ika Chastanti, “Variasi dermatoglifi mahasiswa dari perkawinan berbeda suku (studi kasus Studi di fkip universitas labuhanbatu)”. Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.

pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian diri dengan keluarga pasangan. Keharmonisan keluarga diukur dengan tingkat kepuasan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi kedua keluarga yang berasal dari etnis yang sama dan berbeda dikategorikan tinggi sedangkan penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga dikategorikan sedang. Tidak ada perbedaan pola komunikasi, penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga antara keluarga etnis yang sama dan berbeda. Namun, usia istri, usia menikah, dan pendapatan keluarga memiliki hubungan signifikan dengan keharmonisan keluarga dalam keluarga etnis yang berbeda. Selain itu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola komunikasi dan penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada kedua kelompok keluarga. Secara umum faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah pola komunikasi dan penyesuaian perkawinan.²

Syamsul Hayar dengan tesisnya yang berjudul *Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keharmonisan itu sendiri seperti adanya pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religious. suami-istri berperan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Suami istri menjaga kehormatan diri di manapun berada, mendapatkan

² Septiana, Krisnatuti, & simanjuntak, "Factor Suku Dalam Pola Komunikasi Penyesuaian Suami Istri dan Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 7 No. 1 (2014).

segala perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, realistis dan ridho dengan karakter pasangan, membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis, meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas, menghidupkan kembali hal-hal yang dapat menciptakan kemesraan, sabar terhadap kekurangan masing-masing pasangan serta adanya landasan rumah tangga berdasarkan Alquran dan hadist.³

Durotunnasa, nisrina dan, Dr. Moordiningsih, M.Si, Psi dengan tesisnya yang berjudul Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Dengan Latar Belakang Suku Yang Berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penelitian dengan kuesioner memperoleh data bahwa sebanyak 87,5% pasangan merasa puas dengan pernikahan yang dijalani. Selanjutnya dari data wawancara, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal adalah rasa saling mencintai, komunikasi, komitmen, kecocokan kepribadian dan spiritualitas. Sedangkan faktor eksternal ialah anak dan usia pernikahan, fleksibilitas, ekonomi, dan keluarga besar.⁴

Aguswita Wahyuni, Nurman S, dengan judul Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perkawinan adat antar etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau mempunyai dampak terhadap sistem kekerabatan dan hak waris anak. Dampaknya

³Hayar, Syamsu. "Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro)". Thesis, IAIN Metro, (2002).

⁴Durotunnisa, nisrina dan, Dr. Moordiningsih, M.Si, Psi. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Dengan Latar Belakang Suku Yang Berbeda". thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).

adalah sistem kekerabatan anak di akui baik dikeluarga ayah dan ibu tetapi ketika anak dewasa mereka lebih dekat dengan kekerabatan ibunya. Dari hasil pernikahan suami etnis Minangkabau dengan istri etnis Mandailing adalah anak-anak tidak dekat dengan kekerabatan ayah dan ibunya. Dari aspek pembagian hak waris suami etnis Mandailing dengan istri etnis Minangkabau, dampaknya adalah anak laki-laki dengan anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris dari orang tuanya dan memperebutkan hak waris orang tuanya. Jika suami dari etnis Minangkabau dengan istri etnis Mandailing dampaknya adalah hak waris orang tua tidak bisa diturunkan kepada anak sehingga keluarga ini tidak lagi memakai hukum waris adat tetapi memakai hukum waris menurut ajaran agama islam.⁵

Muhammad Agung Anugrah Somad, dengan judul Komunikasi Dalam Pasangan Pernikahan Beda Etnis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses adaptasi lintas budaya baik itu proses stress, adaptation, growth berpengaruh terhadap proses komunikasi yang ada sehingga menjadi lebih efisien dalam berkomunikasi didalam hubungan pasangan pernikahan tersebut.⁶

Cecillia Jaqueline Mintardjo, dengan judul Tipe Keluarga Pasangan Beda Suku Dalam Penentuan Kriteria Pasangan Anak. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tipe keluarga pasangan berbeda suku Dayak Madura termasuk

⁵Aguswita Wahyuni, Nurman s, “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education*, VOL 2 NO 4 (2019).

⁶ Muhammad Agung Anugrah Somad, “komunikasi dalam pasangan pernikahan beda etnis (studi pada etnis bugis dan banyuasin didesa sungsang 1 kabupaten banyuasin 2)”. skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, (2020).

dalam tipe consensual family. Dimana pada tipe consensual family, aspek conversation dan conformity sama sama berada pada tingkat tinggi atau high.⁷

Dadang Jaya, jurnal ini berjudul “Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: dampak terhadap keharmonisan keluarga”. Hasil dari penelitian ini Pada faktanya di masyarakat perkawinan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi menjadi alasan penyebab ketidak harmonisan, yang bahkan berujung pada perceraian. Relasi suami istri yang beda profesi inilah yang kemudian dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif melalui proses wawancara mendalam (indepth interview). Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 pasangan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian adalah sebanyak 3 pasangan, 1 pasangan yang tidak harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian dan 1 pasangan yang harmonis, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah kepada perceraian.⁸

Fikriza, Rina, jurnal ini berjudul Komunikasi Adaptasi Dalam Pernikahan Beda Suku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan antar suku adalah pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam pernikahan, dimana

⁷ Cecillia Jaqueline Mintardjo, “*Tipe Keluarga Pasangan Beda Suku Dalam Penentuan Kriteria Pasangan Anak*”, skripsi thesis Universitas Airlangga (2021).

⁸ Dadang jaya, “*Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga*”, jurnal at-tadbir: media hukum dan Pendidikan, STAI syamsul ulum gunung puyuh sukabumi (2021).

pasangan tersebut tentu memiliki nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta adat istiadat dan gaya hidup budaya. Situasi komunikatif suku yang berbeda bertemu dan memerlukan penyesuaian komunikasi karena situasi kultural yang berbeda. Jadi rasa toleransi diperlukan disini untuk menjaga komunikasi terjalin dengan baik. Pertistiwa disini mengarah ke arah yang berkaitan dengan perbedaan kultur dalam segi upacara keadatan dan simbol dalam pernikahan suku tersebut. Tindakan komunikasi ini ditujukan untuk menjaga agar suatu pernikahan beda suku menjadi hal yang dapat diterima masyarakat tanpa menjelekkkan satu sama lain atau dapat menghilangkan sikap stereotip antar suku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah data yang dilakukan menunjukkan bahwa pasangan beda suku memiliki penyesuaian diri yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari keharmonisan rumah tangga subjek dan pasangan serta adanya kecocokan dan persamaan minat diantara mereka. Proses komunikasi adaptasi pernikahan dua suku yang berbeda dan menjalin hubungan yang cukup erat maka mereka akan selalu menyampaikan bahasa-bahasa yang biasa mereka sampaikan dalam sehari-hari tetapi ada kalanya interaksi dilakukan dengan serius yang memiliki muatan atau pengaruh yang positif agar hubungan kedua suku tersebut terjalin dengan baik dan menghasilkan situasi, peristiwa, dan tindakan pengaruh feedback yang positif.⁹

Faisal Rendy Kurniawan, jurnal ini berjudul Pernikahan Pasangan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa. Hasil dari penelitian ini

⁹ Fikriza, Rina, "*komunikasi adaptasi dalam pernikahan beda suku (studi etnografi komunikasi adaptasi dalam pernikahan suku sunda dengan suku minangkabau dikota cimahi)*", thesis universitas komputer indonesia (2013).

adalah untuk menggambarkan pernikahan beda etnis antara Etnis Jawa dengan Etnis Tionghoa di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres di Kota Surakarta. Penelitian ini mengacu pada teori ganjaran. Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, manakala pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Selain teori ganjaran, adaptasi sosial juga menjadi teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganjaran dalam pernikahan beda etnis diketahui bahwa yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri dalam sebuah pernikahan adalah bentuk fisik dari pasangan. Berdasarkan pada biaya, pernikahan antar etnis terkadang muncul di saat pasangan belum bekerja, sehingga membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Hasil atau laba yang diperoleh dari pernikahan antar etnis Jawa dan Tionghoa di Kampung Balong adalah adanya pengertian dan pemahaman. Pengertian dan pemahaman pasangan merupakan salah satu hasil yang didapatkan dalam sebuah pernikahan.¹⁰

¹⁰ Faisal Rendy Kurniawan, "Pernikahan Pasangan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pernikahan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa Di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres)", skripsi universitas sebelas maret (2012).

B. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa mempunyai arti setubuh, senggama, dan berkumpul. Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.¹²

Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *wat'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab, *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹³

Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (t.tp: Dar El-Fikr, 1997).

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁴

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat. Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan perkawinan. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'". Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

tersebut. Misalnya wanita itu bukan mahram (mahram atau muhram) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah. Imam Muhammad Abu Zahrah ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT.¹⁵

2. Tujuan Pernikahan

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang*” (Q.S.30:21). Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di

¹⁵ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an, Vol.3, No.1, <https://media.neliti.com/media/publications/177723-ID-pernikahan-dalam-perspektif-alquran.pdf>, Januari, 2011.

antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawadah dan rahmat. Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari sakinah dan mawadah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Arti dan Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari: Berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.¹⁶

¹⁶ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. Dengan terjadinya perkawinan maka akan timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan

yang telah diatur dalam AlQuran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.¹⁷

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Syarat Pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹⁸

Calon suami Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Bukan mahram dari calon istri, b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) c), Jelas orangnya (bukan banci), d) Tidak sedang ihram haji.

- a) Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Tidak bersuami, b) Bukan mahram, c) Tidak dalam masa iddah, d) Merdeka, (atas kemauan sendiri), e) Jelas orangnya, f) Tidak sedang ihram haji
- b) Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1997, 4.

¹⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- c) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4: Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Rukun nikah ada lima.¹⁹ Yakni sebagai berikut:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai Perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi laki-laki
- e) Ijab dan qabul

Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu dan menunjukkan

¹⁹ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2011, 157-164.

tercapainya ridha secara batin. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.

4. Hukum Pernikahan

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- a) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu mencukupi kebutuhan calon istrinya.
- e) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk menikah.

5. Pengertian Suku Bangsa

Materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya.²⁰

a) Keragaman suku bangsa di Indonesia

Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya, suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan mempengaruhi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

Konsep suku bangsa atau kelompok etnik merupakan konsep yang sudah melekat di dalam antropologi, karena sejak lahirnya antropologi, para ahlinya sudah bekerja menggali kebudayaan kelompok etnik atau suku bangsa dari berbagai belahan dunia ini. Para antropolog barat sejak awal abad keduapuluh sudah bertebaran di muka bumi untuk menggali dan mendeskripsikan berbagai kelompok etnik yang ribuan jumlahnya. Hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan di dalam 'ensiklopedi' yang diberi judul Human Relation Area Files, yang merupakan sebuah lembaga di Yale University di Amerika Serikat. Awalnya dengan mengungkap sukubangsa yang masih hidup sederhana dengan kebudayaannya atau struktur sosialnya, kemudian mulai beralih untuk mengenal kebudayaan berbagai sukubangsa yang sudah mulai maju dan yang sudah maju, seperti berbagai kebudayaan di Eropa dan Amerika. Penelitianpenelitian secara wholistic dilakukan untuk mengungkap 'rahasia

²⁰ Nani Rosdijati, *Erlangga Straight Poin Series Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas V*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 56-71.

tersembunyi' di balik kebudayaan manusia yang berbeda di berbagai belahan dunia.

Di dalam buku-buku antropologi seperti yang dideskripsikan oleh Narroll, kelompok etnik dijelaskan sebagai populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.²¹

Koentjaraningrat menyatakan sukubangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan ahli lain seperti Tumin menyatakan kelompok etnik adalah suatu kelompok sosial yang berada dalam sebuah sistem sosial dan kebudayaan yang lebih besar dan mendasarkan pengelompokan diri mereka pada status sosial khusus karena suatu penurunan ciri etnik bawaan yang dianggap ada. Abner Cohen menyatakan kelompok etnik adalah kesatuan orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku normatif, atau kebudayaan, dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar, saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial

²¹Fredrik Barth, *kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta: UI-Press, 1988, 11.

bersama, seperti negara.²² Oleh Parsudi Suparlan sukubangsa adalah kategori atau golongan sosial. Sebagai golongan sosial, sukubangsa adalah golongan sosial yang khusus yaitu askriptif, yaitu golongan sosial yang didapat begitu saja. Sukubangsa itu ada dan dikenal karena adanya interaksi dengan sukubangsa lainnya dan melalui adanya interaksi ini ada pengakuan mengenai keberadaan dan ciri-cirinya yang saling berbeda. Di antara ciri-ciri sukubangsa sebagai golongan sosial, yang terpenting yang membedakan sukubangsa dan golongan sosial lainnya adalah ciri-cirinya yang aksriptif yang muncul dan lestari di dalam interaksi yang menghasilkan pengakuan, atau saling mengakui dan diakui.²³

Selanjutnya Suparlan menyatakan ciri-ciri sukubangsa sebagai berikut: (1) Sebuah satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari; (2) Mempunyai kebudayaan serta pranata-pranata yang mereka miliki bersama, yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka, yang secara umum berbeda dari yang dipunyai oleh kelompok atau masyarakat sukubangsa lainnya; (3) Keanggotaan dalam sukubangsa yang bercorak aksriptif, yaitu keanggotaan yang didapat oleh seseorang dengan begitu saja, bersamaan dengan kelahirannya yang mengacu kepada kesukubangsaan orang tua yang melahirkannya dan/atau daerah asal tempat kelahiran dan dibesarkannya hingga dewasa.²⁴

²² Zulyani Hidayah, *"Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia"*. Jakarta:LP3ES, 2015.

²³ Parsudi Suparlan, *"Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa"*. Jakarta:YPKIK. 2005, 18.

²⁴ *ibid.* 19-20.

Dari beberapa defenisi tersebut sukubangsa dapat dilihat dari beberapa ciri seperti bahasa, garis keturunan, rasa identitas, kebudayaan, mengaku dan diakui, dan daerah asal. Bahasa memang menjadi ciri yang menonjol, tetapi orang lain di luar sukubangsa yang bersangkutan bisa saja memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Siapapun dapat belajar bahasa Inggris dan dapat menjadi fasih seperti orang Eropa atau Amerika berbahasa, tetapi penampilan fisik yang berbeda ras jelas dapat membedakan. Untuk banyak sukubangsa di Indonesia yang memiliki penampilan fisik yang tidak jauh berbeda bisa juga meragukan apabila seseorang dapat menguasai bahasa sukubangsa lain yang telah dipelajarinya dengan baik. Tetapi penguasaan aturan kebudayaan dengan nilai-nilai yang tercakup di dalamnya mungkin menjadi pembeda karena tidak dapat dikuasai sepenuhnya jika tidak hidup lama di kebudayaan sukubangsa tersebut. Maka cara-cara bertindak yang baik atau tidak baik menurut kebudayaan sukubangsa tertentu bisa saja berbeda dengan kebudayaan sukubangsa lain.

Sukubangsa bisa diketahui dari bahasa yang sama dari masing-masing anggota sukubangsa tersebut. Oleh karena itu bahasa menjadi indikator yang penting, sehingga orang lain dapat mengakui bahwa seseorang atau person tersebut dapat diakui sebagai anggota dari sukubangsa tertentu. Kesamaan identitas ini dapat tumbuh jika seseorang dilahirkan dan dibesarkan di dalam kelompok sukubangsa atau lingkungan sosialnya dimana dia dibesarkan. Pengenalan bahasa yang diajarkan sejak lahir itu sekaligus merupakan pengenalan terhadap kebudayaan sukubangsa bersangkutan. Bahasa sebagai

indikator atau ciri yang utama dari sebuah sukubangsa. Bahasa juga dapat dipelajari oleh orang dari kebudayaan yang berbeda sampai menguasai bahasa tersebut dengan fasih. Persoalannya adalah pada pemaknaan dan penguasaan kebudayaan oleh individu tersebut.

Penguasaan dan pemaknaan kebudayaan sukubangsa sebenarnya juga dimiliki oleh seseorang apabila individu tersebut hidup lama di dalam masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, sehingga dia juga mengenal dan dapat menggunakan simbol-simbol kebudayaan tersebut. Lalu, apa bedanya dengan individu yang memang pendukung atau bagian dari kebudayaan yang bersangkutan? Bedanya adalah seseorang yang bukan pendukung atau bagian dari sukubangsa itu tidak memiliki rasa identitas yang sama dengan pendukung sukubangsa tersebut. Rasa identitas ini tumbuh dari proses sosialisasi kebudayaan yang panjang sejak masa bayi dan dibesarkan di dalam lingkungan kebudayaan sukubangsa tersebut, yang menginternalisasi ke dalam diri setiap individu. Proses ini menjadi penting sejak individu bayi dan balita, karena pada masa inilah terbentuknya kepribadian seseorang dan menjadi bagian dari kebudayaan sukubangsa.

Oleh karena itu jika seseorang yang sudah dewasa masuk ke dalam sukubangsa tertentu dan mempelajari bahasa serta kebudayaan sukubangsa tersebut, tetapi rasa kesukubangsaan yang dimilikinya adalah dari sukubangsa asalnya sejak bayi dan balita. Pada masa bayi dan balita inilah kepribadian dan pembentukan diri seseorang tumbuh, yang sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk menjadi anggota sukubangsa dengan

kebudayaannya. Sebuah kasus unik pernah terjadi, seorang pemuda yang ‘berdarah’ Amerika (kaukasoid), asal Indiana, tetapi tidak bisa berbicara sepatah katapun dalam bahasa Inggris dan ia jelas merasa bingung dengan cara-cara orang di Amerika. Sejak bayi, ia yatim piatu dan dibesarkan oleh keluarga Cina di sebuah desa karena orang tuanya menjadi misionaris ke Cina. Semua orang yang berjumpa dengannya melihatnya lebih bersifat Cina daripada Amerika. Matanya yang biru dan rambutnya yang pirang kurang menarik, gaya jalannya seperti gaya jalan orang Cina, gerakan tangan dan lengan seperti orang Cina, ekspresi wajah seperti orang Cina, dan cara berfikir Cina. Warisan biologi adalah Amerika, tetapi pendidikan kebudayaannya adalah Cina. Akhirnya ia kembali ke Cina.²⁵

Jadi sukubangsa dalam hal ini lebih dinilai dari ciri-ciri atau simbol-simbol kebudayaan dari sukubangsaan tersebut. Inilah yang menjadi ciri askriptif, yang terbentuk begitu saja di tengah-tengah masyarakat melalui proses sosialisasi yang panjang, yang dimulai dari masa bayi dan balita sebagai masa awal pembentukan kepribadian dan sukubangsa seseorang, bukan melalui proses bawaan secara genetik seperti bentuk tubuh, atau diwariskan oleh orang tua. Satu poin ini yang menjadi ciri yang berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan.

b) Keragaman budaya di Indonesia

²⁵ Clyde Kluckhohn, “*Cermin bagi Manusia*” dalam Parsudi Suparlan (editor) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. (Ter.). Jakarta:Rajawali Pers. 1984, 69-109.

Budaya adalah hasil pikiran, akal budi dan karya cipta manusia dari hubungan antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Sementara kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Kebudayaan diciptakan untuk mempersatukan masyarakat dan menciptakan keutuhan masyarakat.

6. Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Pengertian keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.²⁶

²⁶ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta, Katahati, 2005. 30-32.

Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat Mawaddah Warahmah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.²⁷

Definisi Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.²⁸

Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.²⁹

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 484.

²⁸ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, 7.

²⁹ Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, PT BPK Gunung Maulia, Jakarta, 2007, 1.

Menurut Islam, keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanism tanpa keluarga.³⁰

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.³¹

Mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.³²

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

³⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Amzah, Jakarta, 2005, 3.

³¹ Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 7

³² Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016, 134.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang dimaksud keharmonisan keluarga adalah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kata sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, *sakinah* yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati. Kata itu disebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At- Taubah: 26 dan 40, Surat Al-Fath: 4, 18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan atau musibah.

Sedangkan pengertian sakinah menurut ulama, Muhammad Rasyid Ridho, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Selanjutnya menurut Raghib Al-Isfahani, sakinah adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Kemudian menurut Al-Jurjani sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikanya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota

keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.³³

7. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis.

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada empat program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

- a) Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b) Waktu bersama keluarga harus ada
- c) Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- d) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- e) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f) Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.³⁴

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istreri, yaitu:

³³ Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, 25.

³⁴ Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, 26.

- a) Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah akan tetapi akan diharuskan wanita tersebut harus masuk islam.
- b) Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah, karena syariat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga bisa menjadi pendorong semangat dalam melaksanakn kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka.³⁵

³⁵ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013, 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tentang dampak pernikahan berbeda suku terhadap pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga di desa Bamban peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam kajian atau penelitian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah Desa Bamban, Tirtomoyo, Wonogiri. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah di ketahui penulis diantaranya bahwasanya di terdapat pernikahan beda suku Desa Bamban, Tirtomoyo, Wonogiri. Serta pernikahan beda suku sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga karena dengan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan didalam keluarga.

C. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah para warga yang melakukan pernikahan berbeda suku didusun Bamban, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Selain itu penulis juga meminta informasi dari orang-orang yang

melakukan pernikahan berbeda suku tersebut sebagai informasi penguat atau tambahan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam proses menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Penentuan sekelompok subjek purposive sampling, berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dimana unit contoh yang akan di hubungi hendaklah memenuhi kriteria yang diterapkan berdasarkan tujuan dari penelitian.³⁶ Yaitu suatu bentuk Teknik yang mana dalam proses mencari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci permasalahan yang terjadi seupaya dapat memberikan informasi yang tepat serta secara factual dan akurat. Sebab Teknik penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap kriteria dalam penelitian yang dilakukan penulis yang mana akan meneliti dampak pernikahan berbeda suku terhadap pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga di desa bamban oleh karenanya sampel yang dipilih adalah masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku serta tokoh masyarakat di desa Bamban yang berkompeten dalam hal tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatau cara yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis serta mencatat segala suatu yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode observasi ini agar dapat mengetahui secara

³⁶ Mamik, metodologi Kualitatif, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 53.

langsung tentang bagaimana dampak pernikahan berbeda suku terhadap pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga di desa Baman.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sembarai bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Tehnik pengumpulan data kualitatif merupakan tehnik pengumpulan data secara langsung kemudian setelah terkumpul data data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Kalau di perhatikan secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan sebuah analisis yang di lakukan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan sebuah metode

analisis data interaktif.³⁷ Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Dalam proses ini, peneliti akan menyeleksi data-data yang diperoleh di lapangan terkait degan pernikahan berbeda suku didesa Baman, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupten Wonogiri.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan Ketika Menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang sering digunakan untuk menyusun sebuah data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

³⁷ Mawrdawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Depublish, 2020), 59.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penelitian ketiga ini merupakan suatu penarik dari kesimpulan serta verifikasi dalam tahap penelitian kualitatif tersebut demikian penjelasan Miles dan Huberman. Kemudian atas penarikan data tersebut nantinya dapat digunakan dalam mengambil sebuah Tindakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri

Desa Girirejo terbentuk pada tahun 1908, awalnya berada di wilayah Dronco yang bernama Kalurahan Dronco yang dipimpin oleh seorang Lurah bernama Suro Diproyo. Pada tahun 1928 Kalurahan Dronco berpindah ke wilayah Banyusumurup dan dipimpin oleh Lurah bernama Mangun Dikromo dan nama Kalurahan Dronco diubah menjadi Kalurahan Girirejo. Girirejo memiliki arti daerah gunung yang Rejo atau gunung yang makmur.

Secara administrasi kependudukan Desa Girirejo terbagi dalam 5 (lima) pedukuhan yaitu Pedukuhan I membawahi Dusun Dronco, pedukuhan II membawahi Dusun Payaman Selatan dan Tegalrejo, Pedukuhan III membawahi Dusun Banyusumurup, Pedukuhan IV membawahi Dusun Kanoman, pedukuhan V membawahi Dusun Pajimatan dan Payaman Utara. 1. Struktur penduduk Desa Girirejo Jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 adalah 4.574 jiwa terdiri dari 1.513 KK, 2.277 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.297 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan luas wilayah Desa 3.235.495 Ha, maka dapat di rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Desa Girirejo

No.	Kelompok umur (tahun)	Jumlah
1.	0 – 15	1.004
2.	15-65	3.039
3.	65 tahun keatas	541
Jumlah		4.574

Sumber: Monografi Desa Girirejo Semester II

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan tenaga kerja muda usia 15-60 tahun cukup banyak. Tingkat pendidikan penduduk desa Girirejo masih sangat rendah, karena kondisi perekonomian dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih kurang angka putus sekolah masih cukup tinggi. Data tingkat pendidikan penduduk disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Desa Girirejo

No.	Tingkat pendidikan	Total
1.	Belum sekolah	0
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PG	146
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	963
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	560
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	1.046
6.	Penduduk Tamat pendidikan D1-D3	98
7.	Penduduk Tamat pendidikan S1	144
8.	Penduduk Tamat pendidikan S2	9
9.	Penduduk Tamat pendidikan S3	-
10.	Pondok pesantren	10
11.	Pendidikan keagamaan	4
12.	SLB	2
13.	Tidak Lulus sekolah	80
14.	Tidak sekolah	108

Sumber: Monografi Desa Girirejo Semester II

Aktivitas sangat terkait dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani, baik petani sawah maupun petani kebun. Umumnya masyarakat Desa Girirejo memiliki matapencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan serta menjadi buruh di luar desa.¹

Dari hasil observasi peneliti bahwa di desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri terdapat berbagai macam suku baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dll. Setiap orang dari suku tersebut memiliki watak yang berbeda-beda.

Dalam catatan desa bahwa tidak terlalu banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya tinggal di Desa Bamban, kebanyakan dari mereka yang berlainan suku dapat beradaptasi dengan baik dengan keluarga pasangannya dan lingkungan sekitar.²

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Suku Di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri

Pernikahan beda suku merupakan pernikahan yang terjadi pada suatu pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari adat istiadat, nilai, keyakinan, tradisi, maupun gaya hidup. Adanya perbedaan

¹ Tim Pelaksana, Halaman Pengesahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Profil Desa Penyangga Cagar Alam, 2018.

² Kelurahan Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.

budaya tersebut menjadikan pengaruh terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku setiap individu. Pernikahan antar suku itu sendiri yakni terjadinya pernikahan antara pemuda dari suku tertentu dan pemudi dari suku tertentu. Perkawinan ini merupakan dampak dari semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dari tempat dan budaya lainnya.

Terjadinya pernikahan berbeda suku ini juga terjadi di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berikut adalah alasan yang menjadikan adanya pernikahan beda suku yang ada di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri:

a. Faktor Ketertarikan atas Fisik

Setiap individu tidak dipungkiri bahwasannya fisik dapat dikatakan sebagai salahsatu faktor utama seseorang untuk memilih pasangannya. Melalui pandangan mata ketertarikan seseorang akan menilai penampilan seseorang yang berkaitan dengan fisik, dengan fisik seseorang juga ingin memperbaiki keurunan yang baik dari pasangan apat menjadi penentu terjadinya perkawinan, sehingga ketertarikan fisik ini dapat menjadi salah satu factor terjadinya pertikahan amalgamasi atau berbeda suku.

b. Kesamaan Pekerjaan dan Ekonomi

Masalah status dan lokasi berdasarkan sistem sosial Itu tidak dapat dipisahkan bahkan jika itu dipotong dalam masyarakat. Status dan posisi seseorang menunjukkan hak dan kewajiban seseorang, masyarakat itu sendiri. Pekerjaan manusia dan tingkat ekonomi individu dalam masyarakat

menunjukkan status mereka dalam masyarakat itu sendiri. Hirarki dalam sistem sosial tingkat stratifikasi dalam masyarakat berbagai faktor inilah yang menjadi tantangan individu dalam masyarakat. Hak diketahui dari hierarki ini dan kedudukan individu dalam masyarakat.

Alasan orang melakukan pernikahan berbeda suku didesa tersebut, dikarenakan banyaknya muda mudi bahkan yang sudah berkeluarga bekerja diluar daerah/kota. Dan mereka para perantau muda menemukan jodohnya nya di tempat pekerjaan atau tempat mereka merantau. Dan kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan berbeda suku di karenakan mereka melihat tidak sedikit dari keluarga didesa tersebut yang melakukan pernikahan berbeda suku, dan mereka tidak memikirkan dampak dan pengaruh apabila mereka memilih untuk melakukan pernikahan berbeda suku tersebut.

c. Tempat Tinggal

Kedekatan jarak atau kesamaan tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendorong kecenderungan ketertarikan dalam suatu hubungan manusia, ini dikarenakan dalam jarak yang dekat seperti pada masyarakat desa umumnya akan membuka hubungan yang lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pemukiman tempat tinggal yang berjauhan akan menyebabkan kurangnya interaksi di dalam masyarakat dan kurang bergaul antar masyarakat akan menyebabkan kurang adanya hubungan terjadinya amalgamasi atau pernikahan di dalam masyarakat. Selain kedekatan tempat tinggal, lamanya tinggal seorang individu juga sangat berpengaruh terhadap integrasi atau

interaksinya dengan individu yang lain maupun dengan masyarakat pada umumnya.

d. Lingkungan yang Heterogen

Dinamika masyarakat bisa langsung diamati terutama dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan ini menjadi faktor lain yang bisa menimbulkan dinamika dalam kehidupannya, masyarakat yang heterogen menciptakan banyak kesan dan kebiasaan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda membuat masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula sehingga menimbulkan dinamika dalam kehidupan. Dengan demikian, bahwa heterogenitas suku merupakan keanekaragaman budaya yang terdapat pada sekumpulan masyarakat yang memiliki perbedaan seperti adat, bahasa, kebiasaan ras, sehingga terdapat bermacam-macam suku di daerah tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi pembauran antar suku.

e. Pendidikan

Pendidikan seseorang yang kian tinggi membuat mereka berpeluang melihat perspektif baru.

f. Tipe Keluarga Pluralistik

Tipe keluarga pluralistik memberikan peluang kepada anak-anak untuk berbincang dan menyuarakan idenya masing-masing. Anak-anak lebih berpengetahuan karena terdedah kepada isu. Jadi mereka kurang dapat dipengaruhi oleh mana-mana pihak tanpa mempersoalkan baik buruknya.

Keluarga bentuk ini adalah kalangan keluarga modern dan berpendidikan tinggi mereka juga dikelilingi oleh masyarakat majemuk.

g. Alasan Praktis

Alasan praktis seperti untuk meningkatkan status sosial atau kekayaan.

h. Adanya Kesepakatan Kolektif

Kesepakatan kolektif menggambarkan adanya kelonggaran bagi pria untuk kawin dengan etnis lain.³

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa terdapat enam faktor maupun alasan seseorang melakukan pernikahan berbeda suku antara lain yaitu, lingkungan yang heterogen, pendidikan, tipe keluarga pluralistik, figur yang di idolakan, alasan praktis, dan adanya kesepakatan kolektif, yang terjadi di Desa bamban kecamatan tirtomoyo kabupaten wonogiri.

2. Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri

Dalam perkawinan berbeda suku, terdapat perbedaan adat, budaya dan adat yang perlu diatasi. Koordinasi perkawinan ras atau budaya seringkali sulit diatasi. Untuk itu, tidak hanya perbedaan adat dan budaya, tetapi juga perbedaan lainnya harus diatasi bersama. Memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang

³ Wawancara dengan Kepala Desa, pada hari Minggu, 8 Mei 2022 Pukul 17.00, di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

yang diberikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam firmannya surat Al Hujaraat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sungguh kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepadanya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”(QS. Al Hujuraat : 13).⁴

Penyesuaian pernikahan merupakan pengembangan dari kedua standar tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dari kedua standar tersebut dan untuk memecahkan permasalahan yang ada selama pernikahan antara suami dan istri.⁵ Seperti yang dikatakan orang bijak, "Ketika Anda menikahi seseorang, Anda sebenarnya menikah dengan seluruh keluarga." Mereka yang berusaha membangun relasi atau menikahi kekasih yang berbeda etnis perlu bersiap untuk beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besar, baik yang mendukung maupun yang menentang hubungan. Dengan perbedaan etnis ini Anda menciptakan pendidikan pribadi Individu yang berbeda dan budaya yang berbeda menciptakan standar Orang yang berbeda dalam langkah kehidupan yang berbeda. Perbedaan yang ada mengakibatkan perbedaan sikap yang merusak keharmonisan rumah tangga. Banyak upaya sedang dilakukan untuk menghindari hal-hal berbahaya dalam hidup Menikah dengan keluarga, tetapi terkadang tidak muncul.

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, cet. XIX, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 931.

⁵ Mia Retno Prabowo. *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa*. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, hal ini bisa menjadi penyebab Terkadang individu kehilangan pasangannya yang menyebabkannya Situasi kehidupan keluarga yang cukup kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius dan fatal.

Tidak heran, ketika pria dan wanita menikah, masing-masing membawa nilai budaya, sikap, kepercayaan, dan gaya koordinasinya sendiri ke dalam pernikahan. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentunya terdapat perbedaan nilai yang ingin dicapai dan komposisi tujuan. Untuk itu, kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan perlu dipenuhi dan disesuaikan agar dapat dipenuhi. Koordinasi pernikahan bukanlah syarat mutlak, melainkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk memulai rumah tangga harus terlebih dahulu memahami siapa pasangannya dan bagaimana kepribadiannya. Kesejahteraan psikologis, tetapi sangat sulit untuk dicapai.

Adapun beberapa indikator keharmonisan suatu rumah tangga ialah sebagai berikut:

- a. Hubungan yang langgeng, saling terbuka sehingga tidak menyebabkan perceraian
- b. Melahirkan dan memiliki buah hati yang di cintai
- c. Tinggal serumah
- d. Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan.

Hal ini dijelaskan dengan sangat rinci baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, bahwa keluarga yang harmonis dapat dibangun Sakinah, Mawadah dan Warahmah. Dari beberapa informan yang diwawancarai baik keluarga cerai maupun keluarga harmonis, semuanya menunjukkan dukungan yang kuat untuk sebuah pernikahan menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan keluarga Sakina yang diidamkan, Anda harus menempuh banyak langkah dengan komitmen terbaik. Masalah keluarga kelihatannya sederhana, tetapi kenyataannya sering kali sulit untuk dipecahkan dan dikelola, mengingat temperamen seluruh keluarga yang sangat berbeda.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan profesional adalah tujuan pernikahan Islam adalah untuk melaksanakan perintah agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Kesejahteraan, yang menyelaraskan hak dan kewajiban keluarga, berarti kebutuhan hidup fisik dan mental untuk menciptakan kebahagiaan, atau cinta diantara keluarga. Menurut Islam, keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan cinta dan kasih sayang. Kedua hal ini merupakan ikatan harmoni. Kehidupan keluarga yang penuh kasih ini disebut Mawaddah Warahmah dalam Islam. Inilah keluarga yang masih menjaga rasa cinta. Cinta pada suami/istri, cinta pada anak, cinta pada pekerjaan.⁶

Persatuan cinta perkawinan ini adalah fondasi utama keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami memainkan peran utama dan istri memainkan peran

⁶ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, 10.

yang berlawanan untuk menyeimbangkan kepribadian suami. Memulai sebuah keluarga harus bertujuan untuk menjalani kehidupan keluarga yang diresapi dengan semangat Mawada Warama dengan mendekati Allah lebih dari sebelumnya dan mendambakan kegembiraan, bimbingan dan Taufik nya yang melimpah. Kehidupan keluarga yang dilandasi niat dan semangat beribadah kepada Allah SWT, insya Allah keluarga seperti itu selalu mendapat perlindungan untuk mencapai cita-citanya yang penuh dengan bangsawan. Oleh karena itu, kerukunan keluarga berarti kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghormati, saling peduli, saling pengertian, serta situasi dan kondisi keluarga yang menciptakan rasa aman dan damai bagi setiap keluarga.

Girirejo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pernikahan antar suku di dusun Baman Girirejo ini tidak terjadi antar suku Jawa dengan suku Jawa saja , tetapi juga terjadi perkawinan antar suku, seperti suku Sunda dan suku Jawa, dan suku yang lainnya. Perkawinan antar suku merupakan relasi sepasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam ikatan komitmen secara institusional.

Pak Wagiman dan ibu Dini, pasangan tersebut melakukan pernikahan berbeda suku di karenakan pak Wagiman yang pergi merantau ke luar daerah. Pak Wagiman berasal dari suku Jawa, secara umum, suku jawa diidentikkan dengan berbagai sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, serta menjaga etika berbicara baik secara isi dan bahasa perkataan maupun objek yang diajak berbicara. Dalam bahasa pun, jawa memiliki bahasa yang bertingkat, mulai dari bahasa jawa

kasar, halus, hingga sangat halus dan disesuaikan dengan objek yang diajak bicara. Ciri khas seorang yang bersuku Jawa adalah menunggu dipersilakan untuk mencicipi, bahkan terkadang sikap sungkan mampu melawan kehendak atau keinginan hati. Namun sebenarnya masyarakat Jawa pun masih bisa dibagi lagi berdasarkan wilayahnya, seperti perbedaan karakter orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Orang Jawa Timur cenderung lebih keras dan spontan. Sedangkan orang Jawa Tengah cenderung lebih lembut. Sedangkan ibu dini berasal dari suku Minangkabau yang identik dengan sifat keras nya, suku ini terletak dikawasan Sumatra barat. Awal mula mereka bertemu dikarenakan pak Wagiman yang bekerja diluar daerah ditempatkan di pekerjaan yang sama dengan bu dini. Tidak lama menjalin hubungan, mereka berdua bersepakat untuk melakukan pernikahan. Dan kemudian dilaksanakan lah pernikahan mereka di tanah Jawa, setelah mereka menikah 1 bulan pertama mereka masih saling akur, tidak ada perdebatan atau perbincangan yang dapat merusak hubungan mereka. Hingga memasuki 1 tahun pernikahan, mulailah terjadi masalah-masalah kecil yang semakin merusak kepercayaan masing-masing. Pak Wagiman yg berasal dari suku Jawa, yang dimana suku Jawa terkenal dengan lemah lembut nya hanya bisa berbicara pelan sambil memberi solusi dan jalan keluar agar mereka tidak bertengkar secara terus menerus. Sedangkan ibu dini yang berasal dari suku Minangkabau terkenal dengan sifat dan watak nya cerewet dan judes, maka terjadilah pertengkaran di antara mereka yg hampir berujung perceraian tapi sering berjalan nya waktu, setelah 5 tahun

menikah, mereka di karuniai 3 orang anak, dan sampai sekarang hidup dengan harmonis.⁷

Ibu Riyanti dan pak Daud, pasangan tersebut melakukan pernikahan berbeda suku dikarenakan ibu Riyanti yang pergi merantau ke Jawa barat. Ibu Riyanti berasal dari suku Jawa dan pak daud berasal dari suku sunda. Seperti kata nenek moyang orang Jawa, apabila suatu pasangan terdapat suku Sunda dan Jawa, kedua suku ini memiliki jalan hidup atau takdir masing-masing, dan tergantung dari suku pria atau wanita itu sendiri. Seperti kata nenek moyang orang Jawa, apabila dalam pernikahan seseorang pria berasal dari suku Jawa dan wanita berasal dari sunda, konon katanya keluarga tersebut akan makmur, bermartabat, rejeki yang lancar dan melimpah, serta keluarganya terdapat keharmonisan yang tiada habisnya. Dan apabila ada suatu pernikahan yang dimana wanita berasal dari suku Jawa dan pria dari suku sunda, maka keluarga tersebut akan selalu ribut, tidak pernah hidup tentram, disertai dengan ekonomi yang boros dan juga tidak ada salah satu dari pasangan tersebut yang mau mengalah.⁸

Pada saat itu ibu Riyanti merantau ke Jawa barat untuk mencari kerja, dan kebetulan mereka tidak satu pekerjaan melainkan tempat bekerja mereka yang tidak terlalu jauh, hingga disitulah mereka menjalin hubungan yang cukup lama, hampir sekitar 2 tahun berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, belum ada 1 bulan menikah, kedua pasangan kerap melakukan pertengkaran hingga

⁷ Wawancara dengan Pak Wagiman dan ibu dini, pada hari Minggu, 5 Mei 2022 Pukul 17.00, di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

⁸ Wawancara dengan Ibu Riyani dan Pak Daud, pada hari Minggu, 5 Mei 2022 Pukul 15.00, di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

menimbulkan kekacauan di masyarakat. Saat mereka bertengkar, masyarakat sekitar pasti selalu merasa terganggu, dimana ibu dini yg selalu mengalah dan diam sering di bentak oleh pak Daud yang selalu membanggakan sukunya. Mereka memiliki keluarga yang kurang harmonis hingga mereka hanya di karuniai 1 anak saja, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai sampai hari ini, di karenakan tidak adanya wujud komunikasi dari kedua pasangan tersebut. Hingga kini pun hubungan keluarga mereka tidak memiliki keharmonisan yang baik, dan akibat pertengkaran mereka yaitu meresahkan masyarakat sekitar, dan sampai hari ini hubungan keluarga mereka sudah berada di ujung tanduk atau mendekati perceraian.

Pak Sugeng dan ibu Endang. Pak Sugeng berasal dari suku Jawa dan bu endang berasal dari suku madura. Suku madura memang memiliki karakteristik sosial budaya khas yang dalam banyak hal tidak dapat disamakan dengan karakteristik sosbud masyarakat etnik lain. Suatu realitas yang tidak perlu dipungkiri bahwa karakteristik sosial budaya Madura cenderung dilihat orang luar lebih pada sisi yang negatif. Pandangan itu berangkat dari anggapan bahwa karakteristik (sikap dan perilaku) masyarakat Madura itu mudah tersinggung, gampang curiga kepada orang lain, temperamental atau gampang marah, pendendam serta suka melakukan tindakan kekerasan. Namun orang Madura memiliki etos tinggi dalam berdagang dan bernegosiasi. Mereka sangat handal dalam meyakinkan seseorang walau dengan cara yang kurang halus.

Pak Sugeng, pekerja muda dan handal ketika muda pergi merantau untuk menafkahi keluarga nya, diapun pergi merantau ke Madura, kebetulan ketika dia

bekerja di Madura, dia mengenal teman kerjanya yang bernama ibu endang, setelah lama kenal, mereka memiliki hubungan yg indah dan harmonis. Pada akhirnya pihak keluarga pak Sugeng dan ibu endang pun bersepakat untuk menikahkan mereka. Setelah menikah, keluarga pak Sugeng dan ibu endang dikaruniai 5 org anak, yang dimana keharmonisan sudah terjalin di antara keluarga mereka. Tapi tidak seindah itu, dikarenakan dalam hidup berumah tangga pasti ada yang namanya bertukar pikiran, salah satu dari pasangan ini tidak menyetujui pendapat satu sama lain (masalahnya tidak di jelaskan oleh narasumber). Setelah masalah itu terjadi, pak Sugeng dan ibu endang sempat pulang ke rumah orang tua masing-masing untuk berunding agar mereka dapat melakukan perceraian. Pada akhirnya orang tua dari masing masing pihak bertemu dan tidak mengiyakan mereka untuk bercerai, dikarenakan mereka sudah memiliki 5 org anak yang masih butuh bimbingan orang tua, dan kasih sayang orang tua. Setelah melakukan banding, akhirnya mereka kembali hidup dengan harmonis.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti atas 7 narasumber yang menjadi 3 pasangan suami istri yang menikah berbeda suku. pengaruh Pernikahan Antar Suku di Dusun Bamban Girirejo terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, dan Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda suku yaitu perbedaan pemikiran, kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain di tahun pertama menikah, banyaknya pertengkaran, saling membeda bedakan suku dan adat yang dibawa oleh

⁹ Wawancara dengan Pak Sugeng dan ibu Endang, pada hari Minggu, 5 Mei 2022 Pukul 13.00, di Dusun Bamban Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

masing-masing pasangan, berpengaruh terhadap mental anak, berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, dan yang harus digarisbawahi, berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dan seiring berjalannya waktu, keluarga yang melakukan pernikahan berbeda suku, dapat berubah menjadi lebih baik, dikarenakan usia pernikahan pasangan memasuki tahun ke 4 atau ke 5, dan tak banyak juga keluarga yang melakukan pernikahan berbeda suku berakhir dengan perceraian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan berbeda suku didesa Bamban, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya : faktor ketertarikan atas fisik, kesamaan pekerjaan dan ekonomi, tempat tinggal, lingkungan dan heterogen, pendidikan, tipe keluarga pluralistik, alasan praktis untuk meningkatkan status sosial atau kekayaan, dan adanya kesepakatan kolektif.
2. Sedangkan dampaknya antara lain : perbedaan pemikiran, kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain di tahun pertama menikah, banyaknya pertengkaran, saling membeda-bedakan suku dan adat yang dibawa oleh masing-masing pasangan, berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri

berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dalam melakukan pernikahan beda suku sebagai bentuk pembelajaran, pengetahuan dan referensi untuk semua yang terlibat. Saran penulis adalah:

1. Penulis memberikan saran untuk, bagi yang sudah dan belum melangsungkan pernikahan beda suku, untuk lebih memahami pasangan masing-masing, menanamkan sikap saling pengertian dan bersikap saling terbuka antara suami dan istri, dan saling menghargai budaya pasangan masing-masing walaupun itu bertentangan baginya.
2. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda suku perkawinan beda suku jangan takut untuk menikah dengan beda suku, karena tidak selamanya perbedaan itu menjadi masalah dikemudian hari, asal siapa pun yang ingin menikah mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti mempersiapkan diri untuk mempelajari kebudayaan dari pasangan yang ingin dinikahi dan begitu juga sebaliknya. Untuk memudahkan berkomunikasi sebaiknya mempelajari bahasa daerah dari masing-masing pasangan, walaupun susah untuk mengucapkan setidaknya anda mengerti dengan bahasa dari pasangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004).
- Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Aguswita Wahyuni, Nurman s, “*Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman*. *Journal of Civic Education*, VOL 2 NO 4 (2019).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Cecillia Jaqueline Mintardjo, “*Tipe Keluarga Pasangan Beda Suku Dalam Penentuan Kriteria Pasangan Anak*”, skripsi thesis universitas airlangga (2021).
- Clyde Kluckhon, “*Cermin bagi Manusia*” dalam *Parsudi Suparlan (editor) Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. (Ter.). Jakarta:Rajawali Pers. 1984.
- Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.
- Dadang jaya, “*bagaimana relasi suami istri perkawinan tidak sekuflu dalam profesi: dampak terhadap keharmonisan keluarga*”, jurnal at-tadbir : media hukum dan Pendidikan, STAI syamsul ulum gunung puyuh sukabumi (2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2011.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.

- Durotunnisa, Nisrina dan, Dr. Moordiningsih, M.Si, Psi. “*Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Dengan Latar Belakang Suku Yang Berbeda*”. thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).
- Faisal Rendy Kurniawan, “*pernikahan Pasangan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pernikahan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa Di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres)*”, skripsi universitas sebelas maret (2012).
- Fikriza, Rina, “*komunikasi adaptasi dalam pernikahan beda suku (studi etnografi komunikasi adaptasi dalam pernikahan suku sunda dengan suku minangkabau dikota cimahi)*”, thesis universitas komputer indonesia (2013).
- Fredrik Barth, “*kelompok Etnik dan Batasannya*”. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Hayar, Syamsu. “*Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro)*”. Thesis, IAIN Metro, (2002).
- Ika Chastanti, “*Variasi dermatoglifi mahasiswa dari perkawinan berbeda suku (studi kasus Studi di fkip universitas labuhanbatu)*”. Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998.
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani*, Amzah, Jakarta, 2005.
- Mamik, *metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015).
- Mawrdawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Depublish, 2020).
- Mia Retno Prabowo. *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa*.
- Muhammad Agung Anugrah Somad, “*komunikasi dalam pasangan pernikahan beda etnis(studi pada etnis bugis dan banyuasin didesa sungsang 1 kabupaten banyuasin 2)*”. skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, (2020).
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta, Katahati, 2005.

- Nani Rosdijati, *Erlangga Straight Poin Series Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas V*, (Jakarta: Erlangga, 2015).
- Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga, PT BPK Gunung Maulia*, Jakarta, 2007.
- Parsudi Suparlan, *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK. 2005.
- PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN* Oleh : Agustina Nurhayati ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011 <https://media.neliti.com/media/publications/177723>.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016.
- Santoso Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Septiana, Krisnatuti, & Simanjuntak, "factor suku dalam pola komunikasi penyesuaian suami istri dan keharmonisan keluarga". *Jurnal ilmu keluarga & konsumen*, Vol. 7 No. 1 (2014).
- Sugeng Priyono, *persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidak langgengan perkawinan beda suku*, skripsi universitas negri semarang, 2016.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9* (t.tp: Dar El-Fikr, 1997).
- Zulyani Hidayah. *Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2015.

CURRICULUM VITAE



Rysal Aprilianto

Profile

Tempat Lahir : Wonogiri, Jawa Tengah
Tanggal Lahir: 04 April 1999
Jenis kelamin: Laki-Laki
Agama: Islam

Skills

Microsoft word
Team Work
Communicative

Contact

✉ rysalaprilian99@gmail.com

☎ +62 852 3679 5811

Pendidikan

- SDN 03 Girirejo (2004-2009)
- Pondok Modern Darussalam Gontor (2010-2013)
- Pondok Modern Darussalam Gontor (2014-2016)
- Universitas Islam Indonesia (2017-Sekarang)

Organisasi

Unit kegiatan mahasiswa

- Azelso Futsal Fiai Uii Sebagai pemain (2017-2018)

Ikpm Sulawesi

- Anggota (2017-2018)

Ikpm Jawa Tengah

- Anggota (2017-2018)